



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 88/G/2017/PTUN-BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :---

1. Nama : **H.Nana Sumarna** ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.;-----  
Pekerjaan : Kontraktor ;-----  
Tempat Tinggal : Kp. Cibangawa RT.003 RW.008 Desa Sukawangi,  
Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.;-----  
Sebagai Penggugat I ;-----
2. Nama : **Aup Ropidin** ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----  
Tempat Tinggal : Kp.Cibuntu RT.001 RW.008 Desa Sukawangi,  
Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.;-----  
Sebagai Penggugat II ;-----  
Keduanya memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2017, kepada Risandika Gantina,SH., Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal Jl.Patriot No.11 Garut;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;-----

Halaman **1** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **Bupati Garut** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Pembangunan 185 Tarogong Kidul, Kabupaten  
Garut ;-----

Memberi kuasa dengan surat Kuasa Khusus Nomor :  
181/1956/Huk tanggal 17 Juli 2017 dan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 181/2405/Huk, tanggal 24 Agustus  
2017, kepada : -----

1. Nama : DR.H.Lukman Hakim,SH.,M.Si. ;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ;-

2. Nama : Asep Budi Kusnadi. ;-----  
Jabatan : Kepala Sub bidang Administrasi  
Pemerintah Desa dan BPD Bidang  
Pemerintahan Desa pada Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Garut ;-----

3. Nama : Cepy Fardina,SH. ;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum  
dan HAM pada Bagian Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Kabupaten  
Garut ;-----

4. Nama : Nita Yunita,SH. ;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Perundang-  
undangan pada Bagian Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Kabupaten  
Garut.;-----

5. Nama : Yudi Juliandi,SH.,MH. ;-----

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub bagian Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum

pada Bagian Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;--

6. Nama : Fuji Asti Pratama R,SH. ;-----

Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian

Hukum dan HAM Sekretariat Daerah

Kabupaten Garut ;-----

7. Nama : Bambang Prasetyo,SH. ;-----

Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian

Hukum dan HAM Sekretariat Daerah

Kabupaten Garut ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Garut, alamat kantor Jl.

Pembangunan No. 185 Garut ;-----

Sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

– Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal,

04 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG,

tertanggal 04 Juli 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Agustus 2017;

– Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor : 88/PEN.DIS/2017/PTUN-BDG, tertanggal 06 Juli 2017 tentang

Penetapan Dismissal Proses ;-----

– Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor : 88/Pen.MH/2017/PTUN-BDG, tertanggal 06 Juli 2017 tentang

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa tersebut;-----

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor : 88/PEN.Pan.P/2017/PTUN-BDG, tertanggal 07 Juli 2017 tentang

Penunjukan Panitera Pengganti ;-----

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor : 88/PEN.Pan.JSP/2017/PTUN-BDG, tertanggal 07 Juli 2017 tentang

Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung Nomor : 88/Pen.PP/2017/PTUN-BDG, tertanggal 07 Juli

2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung Nomor : 88/Pen.HS/2017/PTUN-BDG, tertanggal 01

Agustus 2017 tentang Hari Sidang; -----

- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari

pihak-pihak yang bersengketa di dalam persidangan; -----

## -----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 04 Juli 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Agustus 2017, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :-----

### Obyek Gugatan / Sengketa :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek gugatan/sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Garut Nomor ; 141/Kep.657-DPMD/2017 tanggal 12 Juni 2017, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler atas nama H. Emay Sumarna;-----

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



**I. Formil Gugatan**

**1. Obyek sengketa**

Bahwa mengenai obyek sengketa gugatan ini adalah sebagai berikut :----

a. Bahwa obyek sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, dan obyek sengketa ini telah memenuhi kriteria menurut hukum sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada prinsipnya bersifat ; Konkrit nyata dimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibuat oleh Tergugat sebagai Bupati Garut, individual nyata ditujukan kepada salah satu calon kepala desa Sukawangi atas nama Emay Sumarna dan berlaku terhadap Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Sukawangi, dan Final definitif yang berarti Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat telah mengesahkan kepala desa Sukawangi terpilih dan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Sukawangi kalah, dengan demikian Obyek Gugatan/ Sengketa dapat diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat menjadi dasar gugatan dalam sengketa ini ;-----

b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tergugat merupakan hasil atau keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Penetapan (Bechikking) atas kewenangan tergugat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Garut No. 117 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Garut No. 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang menerangkan bahwa Pihak Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, dengan demikian Obyek Gugatan/sengketa tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

## 2. **Tenggang Waktu Gugatan**

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tergugat dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2017 dan telah ditandatangani oleh tergugat sedangkan para Penggugat mengetahui keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara tergugat pada tanggal 16 Juni 2017 berdasarkan informasi dari rekan dan pemberitaan yang ada tentang adanya pelantikan kepala desa sukawangi kecamatan tarogong kaler kabupaten garut terpilih, dan bersamaan dengan diajukannya gugatan Keputusan Tata Usaha Negara ini di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Juli 2017 maka Pengggugat berkepentingan sebagaimana menurut hukum yang menyebutkan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara , tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihiTata Usaha Negara secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (SEMA No.2/1991)", oleh sebab itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang No..5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

## 3. **Kedudukan dan Kepentingan Para Penggugat ;**

Bahwa kedudukan dan kepentingan para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

Halaman **6** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Penggugat adalah Calon Kepala desa Sukawangi dari sejumlah calon Kepala Desa Sukawangi tahun 2017 sesuai Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabuten Garut menetapkan 5 (lima) orang sebagai Calon Kepala Desa Sukawangi yaitu ; (1) H.Nana Sumarna, (2) Aup Ropidin, (3) Emay Sumarna (4) Galih Satriana, (5) Tedi Saepudin, bahwa tergugat telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa 2017 yang tidak sesuai dan Tidak Diterima oleh para Penggugat serta tergugat telah mengeluarkan Penetapan dan pengesahan kepala desa Sukawangi maka dari itu para para Penggugat telah masuk dalam kriteria sebagaimana pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi : -----  
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi Tata Usaha Negara tuta agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tata Usaha Negara tuta ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----
- b. Bahwa kerugian yang dialami para Penggugat akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh tergugat adalah :-----
- Bahwa tergugat telah melakukan Proses Pemilihan Suara Kepala Desa dengan tidak adil dan sewenang-wenang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan para Penggugat baik secara materi maupun non materi.;-----
  - Dikeluarkannya Ketetapan Pemenang Perolehan Suara terbanyak dan ketetapan kepala desa Sukawangi menyebabkan para Penggugat kalah dalam upaya pemenangan sebagai Kepala Desa Sukawangi.;-----

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kerugian secara materi maupun non materi dialami oleh tergugat dan keluarga para Penggugat dari mulai tahapan pemilihan sampai pada tahapan upaya penyelesaian sengketa yang menyebabkan trauma serta kekecewaan dari para pihak yang mendukung tergugat sebagai calon kepala desa Sukawangi. Selain itu pengorbanan secara materi menjadi pengeluaran yang sia-sia dan jelas merugikan para Penggugat;-----

## II. Posita Gugatan

### 1. Alasan-alasan dan Dasar Gugatan.

- a. Para Penggugat adalah Calon Kepala desa Sukawangi dari sejumlah calon Kepala Desa Sukawangi tahun 2017 sesuai Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabuten Garut menetapkan 5 (lima) orang sebagai Calon Kepala Desa Sukawangi yaitu ; (1) H.Nana Sumarna, (2) Aup Ropidin, (3) Emay Sumarna (4) Galih Satriana, (5) Tedi Saepudin ;----
- b. Bahwa tergugat pada tanggal 22 Mei 2017 mengadakan proses pemilihan kepala desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut ;-----
- c. Bahwa dari hasil pemungutan suara tersebut diperoleh hasil suara sebagai berikut ; (1). H. Nana Sumarna = 577, (2). Aup Ropidin = 835 (3). Emay Sumarna = 928 (4). Galih Satriana = 42 (5). Tedi Saepudin = 158 ;-----
- d. Bahwa setelah proses pemilihan kepala desa sekitar 3 hari setelah pemilihan, pihak Penggugat 2 atas nama AUP ROPIDIN melayangkan surat keberatan serta klarifikasi kepada panitia desa namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan atau respon dari panitia pemilihan desa tertanggal Mei 2017;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. bahwa sebelum dimulainya pemungutan suara, Tergugat tidak memperlihatkan kotak suara dari dusun 1 dan dusun 2 kepada calon kepala desa dan tidak mengidentifikasi dokumen kelengkapan terlebih dahulu, hal tersebut jelas telah melanggar Peraturan Bupati Garut No.117 tahun 2015 ;-----

## Pasal 42 :

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:-----

- a. pembukaan kotak suara; -----
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; -----
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; dan
- d. penghiTata Usaha Negara gan jumlah surat suara;-----
- e. penghiTata Usaha Negara gan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan. ;-----
- f. Bahwa Panitia pada saat melakukan pencairan dana pemilihan mengajukan jumlah anggaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sebanyak 3.319 pemilih, sedangkan penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercantum dalam keputusan panitia pemilihan kepala desa sukawangi tertanggal 8 Mei 2017 adalah 3.178 jiwa. Artinya ada kelebihan anggaran/jumlah pengajuan yang mengindikasikan bahwa terjadinya kesalahan dalam hal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Seharusnya pencairan dana oprasional PILKADES mangacu pada jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah dimutahirkan dan ditetapkan ; hal tersebut jelas melanggar Peraturan Bupati No.117 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

## Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa mekanisme pemungutan suara adalah para calon pemilih yang telah menerima undangan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian memberikan undangan kepada panitia, kemudian undangan tersebut disobek dengan ketentuan calon pemilih diberi sobekan undangan yang besar dan panitia menyimpan sobekan yang kecil untuk data kehadiran. Kemudian calon pemilih menukarkan sobekan yang besar dengan surat suara untuk kemudian mencoblos di bilik yang telah disediakan ;-----

h. Bahwa fakta yang ada adalah setelah selesainya pemilihan ditemukannya jumlah undangan untuk mencoblos asli yang telah disobek dan belum disobek oleh tim penggugat yang kemudian di data dan dikumpulkan dengan rincian sebagai berikut :-----

- Dusun 1 = 37

Undangan ;-----

- Dusun 2 = 4

Undangan ;-----

- Dusun 3 = 143 Undangan

-----Bahwa undangan tersebut kami permasalahan karena seharusnya undangan yang telah digunakan disimpan oleh panitia sebagai arsip, tetapi saat ini malah beredar di kalangan umum;-----

i. Bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan adalah 3.178 pemilih dan jumlah undangan yang memberikan suara berdasarkan perhitungan surat suara adalah 2.564 suara sehingga surat undangan yang masuk pun harus berjumlah 2.564 undangan, artinya kami meragukan jumlah surat undangan yang ada di panitia karena beredarnya undangan asli yang telah digunakan sehingga kami meminta pemeriksaan arsip undangan dan surat suara di muka

Halaman **10** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



persidangan untuk pemeriksaan kesesuaian jumlah undangan yang masuk dengan surat suara yang terpakai karena di dalam berita acara penghitungan suara pun tidak di data atau di laporkan mengenai jumlah undangan yang masuk ;-----

- j. Bahwa adanya pemilih yang ikut mencoblos yang merupakan warga dari luar desa sukawangi yang diketahui bernama : Suhendar bersama Istrinya (warga desa panjiwangi), Cecep (warga desa Mekarjaya), Duki (warga desa pasawahan), Endang, Jua, Sobur (warga desa mekarjaya) bahkan ada saksi yang melihat adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Hal tersebut jelas telah melanggar melanggar Peraturan Bupati Garut No.117 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

**Pasal 10**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.;-----
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:-----
- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; -----
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;----
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.;-----

Halaman **11** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.;-----

k. Bahwa dugaan adanya pemilih dari desa lain tersebut diatas juga telah dibuktikan dan diakui dengan adanya permohonan maaf langsung dan pengakuan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi pada saat proses pemungutan suara yang dilakukan dengan naik keatas panggung dan mengakui adanya pemilih dari desa Mekarjaya bernama Cecep yang kedapatan melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan memilih atasnama Rahmawan Suwanda dengan No. DPT : 1935 yang telah terdata di daftar hadir pemilih, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2017 ;-----  
Peraturan Bupati No.117 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

-

#### Pasal 10

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.;-----

l. Bahwa terdapatnya data Absensi Panitia yang mendata warga yang dinyatakan tidak hadir namun pada kenyataannya nama tersebut hadir dan mencoblos, adapun jumlah kesalahan absensi di data Daftar Pemilih Tetap tersebut adalah sebagai berikut ;----

- Dusun 1 = 74 Orang
- Dusun 2 = 55 Orang
- Dusun 3 = 1 Orang

Dengan demikian kami meragukan keakuratan dan jumlah hasil pemilihan berdasarkan data jumlah pemilih hadir dan jumlah hasil suara yang ada ;-----

Halaman **12** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



m. Bahwa pada saat proses persiapan pemilihan tepatnya penentuan pengesahan DPT, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui ketua nya menjadi pihak yang mengambil keputusan rapat (intervensi) dengan ikut menjawab serta mengatur jalannya tahapan penetapan DPT, yang seharusnya segala keputusan diambil oleh Ketua Panitia Pemilihan. Hal tersebut jelas telah melanggar pertauran Bupati Garut No.117 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa ;-----

Pasal 8

Ayat 6 ; Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:-----

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;-----

Bahwa apabila dilihat dari tugas dan fungsinya BPD juga memiliki kewenangan yang terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No.117 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa, Pasal 7;--

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan sebagai berikut:-----

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masajabatan Kepala Desa, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;-----
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;-----
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;-----

Halaman **13** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas bahwa jelas Panitia pemilihan kabupaten tidak mengendalikan tahapan penetapan DPT sebagaimana diuraikan pasal 8 ayat 6 (a) diatas ; -----

- n. Bahwa terdapatnya berbagai kesalahan dalam penentuan DPT dimana banyak data pemilih yang sudah meninggal dunia, padahal setelah dikonfirmasi Tergugat menyatakan telah melakukan pendataan ulang namun nyatanya masih terdapat pemilih yang telah meninggal dunia seperti atasnama Alm. Juliaha, Alm. Memeh, Alm. Anah, dan warga yang telah pindah seperti Obay, Wawan yang terdaftar di data DPT. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa tergugat telah lalai dan melanggar Peraturan Bupati No.117 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati No.25 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Bupati No.117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

## Pasal 11

1. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari.;-----
2. Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:-----
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;-----
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;-----

-

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



- c. telah meninggal dunia;-----
- d. pindah domisili ke desa lain; atau ;-----
- e. belum terdaftar. ;-----
3. Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.;-----
- o. Terdapatnya kesalahan data Nomor pada daftar DPT dan pada Daftar Hadir pemilih tiap dusun, yang jelas tertulis seperti ;-----
- Data DPT No.875 di daftar DPT atas nama Dewi, sedangkan di Daftar Hadir Pemilih No.DPT 875 digunakan oleh Imas. ;-----
  - Data DPT No.891 di daftar DPT atas nama Tri Setiadi, sedangkan di Daftar Hadir Pemilih atasnama Imas.;-----
- Bahwa kesalah seperti diatas diduga masih banyak namun karena keterbatasan penggugat untuk mendata lebih jauh terkendala oleh tulisan dan data yang susah dibaca, namun berapapun jumlah kesalahan yang ada jtidak mengurangi Fakta bahwa tergugat telah lalai dan tidak cermat ; -----
- p. Bahwa bukti kelalaian dan kesalahan tergugat dalam hal membuat kelengkapan serta penyusunan dokumen pemilihan kepala desa juga dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan yang terdapat dalam ;-----
- Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi, tentang Penetapan DPS pemilihan kepala desa serentak gelombang II di desa Sukawangi tahun 2017, tertanggal 3 April 2017.;-----
  - Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi, tentang Penetapan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan (DPTb) pemilihan kepala desa serentak

Halaman **15** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG





gelombang II di desa Sukawangi tahun 2017, tertanggal 5 Mei 2017.;-----

- Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi, tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pemilihan kepala desa serentak gelombang II di desa Sukawangi tahun 2017, tertanggal 26 April 2017;-----
- Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi, tentang penetapan calon kepala desa dan nomor urut calon kepala desa pemilihan kepala desa serentak gelombang II di desa Sukawangi tahun 2017, tertanggal 26 April 2017 ;-----
- Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi, tentang Penetapan Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak pemilihan kepala desa serentak gelombang II di desa Sukawangi tahun 2017, tertanggal 22 Mei 2017 ;-----

Dari data yang diuraikan diatas membuktikan terjadinya kesalahan dalam hal penulisan lokasi wilayah kecamatan desa sukawangi, dimana kesemua Surat Keputusan tersebut tertulis Kecamatan Garut, sedangkan wilayah desa sukawangi masuk kedalam wilayah Kecamatan Tarogong Kaler. Apapun alasannya seperti kesalahan ketik atau alasan lainnya tidak mengubah fakta bahwa Surat Keputusan tersebut diatas Cacat Hukum dan Harus Dibatalkan karena tidak sesuai dengan fakta dan jelas membuktikan tergugat tidak cermat dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa ;-----

- q. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan apabila berbagai kesalahan data serta kesalahan pelaksanaan pemilihan tersebut diatas tidak terjadi maka akan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara para calon kepala desa yang memiliki selisih hanya

Halaman **16** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



93 poin dengan pemenang urutan kedua, mengingat bahwa jumlah surat undangan pemilih yang mengendap serta banyaknya pemilih yang diragukan keabsahannya cukup banyak sehingga hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat sebagai calon kepala desa sukawangi, maka dari itu kami meminta agar dibatalkannya Surat Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukawangi atasnama H.Emay Sumarna ;-----

**Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

Bahwa tergugat telah lalai, dan tidak sungguh-sungguh dan berhati-hati meneliti, mempertimbangkan semua data kepentingan dan aturan yang berlaku dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa Tersebut. Para Penggugat menilai bahwa Tergugat telah sewenang-wenang membuat keputusan tanpa menghiraukan suara dan aspirasi masyarakat, padahal sebagai pejabat yang diberi pelimpahan wewenang dari Bupati selayaknya berlaku Cermat, Adil dan Jujur sebagai penyelenggara negara dalam hal Pemilihan Kepala Desa, adapun indikasi pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :-----

**1. Melanggar asas Profesionalitas.**

Dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat dengan didasari dari hasil pelaksanaan pemungutan suara yang kacau serta Tidak Sesuai dan Melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku maka hal tersebut telah melanggar Asas Profesionalitas, asas ini menyebutkan bahwa setiap perbuatan haruslah berlandaskan pada keahlian serta kode etik dan

Halaman **17** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang jelas tidak dimiliki oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa Sukawangi dan panitia pemilihan  
Kabupaten  
Garut. ;-----

## 2. Melanggar Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)

Ditemukannya berbagai kesalahan DPT, pemilih dari desa lain, terjadinya kekacauan pemilihan pada saat pemungutan suara, Terdapatnya kesalahan data Nomor pada daftar DPT dan pada DAFTAR HADIR pemilih tiap dusun, yang jelas tertulis seperti ;-----

- Data DPT No.875 di daftar DPT atas nama Dewi, sedangkan di Daftar Hadir Pemilih No.DPT 875 digunakan oleh Imas.;-----
- Data DPT No.891 di daftar DPT atasnama Tri Setiadi, sedangkan di Daftar Hadir Pemilih atasnama Imas.;-----

adanya dokumen undangan yang tersisa namun menyisakan berbagai kejanggalan, banyaknya pemilih dari luar wilayah, terdapatnya data pemilih yang berbeda antara nama dengan Nomor DPT, terdapatnya kesalahan penulisan kecamatan dalam Surat Keputusan Panitia, menandakan bahwa Tergugat Tidak Cermat dan Berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, hal ini telah melanggar Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) yang asas ini menghendaki agar pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka kami berkeyakinan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar asas umum pemerintahan yang baik, Setelah adanya Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara , berdasarkan pasal 53 ayat 2 poin a disebutkan

Halaman **18** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”, ;-----

Berdasarkan seluruh dasar-dasar dan alasan-alasan yang para Penggugat kemukakan di atas maka dengan ini para Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah melanggar perundang-undang berupa Peraturan Bupati Garut No. 117 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Garut No. 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan melanggar Prosedur di dalam undang-undang serta melanggar AAUPB maka dengan itu Keputusan Tata Usaha Negara tergugat harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah, untuk itu sangatlah tepat dan beralasan secara hukum para Penggugat mengajukan gugatan ini, maka para Penggugat memohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan, memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan sebagai Berikut :-----

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Garut Nomor ; 141/Kep.657-DPMD/2017 tanggal 12 Juni 2017, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler atas nama H. Emay Sumarna ;-----
- 3) Mewajibkan tergugat mencabut Surat keputusan Bupati Garut Nomor ; 141/Kep.657-DPMD/2017 tanggal 12 Juni 2017, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler atas nama H. Emay Sumarna ;-----
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ( Ex. Aequo Et Bono ) ;-----

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 08 Agustus 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut : --

## DALAM EKSEPSI :

1. bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 4 Juli 2017 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Eksepsi ini ;-----

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libelium) ;-----

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat antara Pundamentum petendi dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diharuskan dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini terbukti pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 dalam gugatannya, pada intinya Para Penggugat menguraikan suatu peristiwa mengenai proses pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler yang pada pokoknya menurut Para Penggugat banyak terjadi pelanggaran dan kekacauan dalam pelaksanaannya, sedangkan dalam petitum (hal yang menjadi tuntutan Para Penggugat) pada halaman 9 angka 2 dan 3 Para Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tergugat (Obyek Gugatan) aquo dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tergugat (Obyek Gugatan) a quo. Seharusnya apabila Para Penggugat dalam Pundamentum Petendinya menguraikan suatu peristiwa mengenai proses pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut sebagaimana tersebut di atas, maka yang harus menjadi tuntutan (petitum) Para Penggugat dalam gugatannya adalah permohonan batal atau

Halaman **20** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Nomor 32/Kep-Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II di Desa Sukawangi Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2017, dengan alasan karena sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan bahwa "Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang di bentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa." Adapun tugas dan kewenangan Tergugat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Tingkat Kabupaten; -----

Halaman **21** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;-----
- c. Menetapkan jumlah suara dan kotak suara;-----
- d. Memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;-----
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;-----
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan kepala desa;-----
- 
- g. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;-----
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati; dan ;-----
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ;-----

Sehingga atas dasar tersebut, dikarenakan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya mengenai proses pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler yang menurut Para Penggugat banyak terjadi pelanggaran dan kekacauan dalam pelaksanaannya, maka sudah seharusnya Para Penggugat dalam Petitum gugatannya (Tuntutannya) memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana tersebut di atas. ;-----

Sehingga atas dasar dalil/argumentasi tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para

Halaman **22** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para

Penggugat tidak dapat di terima. ;-----

## 2. Gugatan Para Penguat Salah Sasaran

Bahwa sebagaimana dalil Para Penguat pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 dalam gugatannya yang pada pokoknya Para Penguat menguraikan suatu peristiwa mengenai proses pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler yang menurut Para Penguat banyak terjadi pelanggaran dan kekacauan dalam pelaksanaannya. ;-----

Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penguat tersebut, perlu Tergugat tegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan "Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa." dalam artian bahwa yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa yaitu panitia Pemilihan Kepala Desa yang berada di tingkat Desa, sehingga atas dasar tersebut apabila memperhatikan dalil Para Penguat dikarenakan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah seputar proses pelaksanaan pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berada di tingkat Desa, maka Para Penguat sangat keliru apabila Para Penguat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 141/Kep.657-DPMD/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler atas nama H. Emay Sumarna, seharusnya Para Penguat mengajukan gugatannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi yang telah menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Nomor 32/Kep-Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II di Desa Sukawangi Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2017.;-----

Sehingga atas dasar dalil/argumentasi tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.;-----

### 3. Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan: -----

(1) "Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa pada tahap awal." ;-----

(2) "Panitia pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang menurut pertimbangan Camat tidak dapat diselesaikan oleh Camat." ;-----

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut

Halaman **24** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) "Laporan perselisihan hasil pemilihan kepala desa disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitia pemilihan Kabupaten melalui Camat.;-----
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada jam kerja." ;-----

Atas dasar ketentuan tersebut, apabila Para Penggugat merasa keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, maka seharusnya Para Penggugat sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, terlebih dahulu Para Penggugat mengajukan/melaporkan permasalahan tersebut kepada Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten. Namun pada kenyataannya tahapan sebagaimana dimaksud sama sekali tidak pernah di tempuh oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan para Penggugat prematur. ;-----

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard). ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.;-----

Halaman **25** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 4 Juli 2017 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini.;-----
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang hanya didasarkan pada pemahaman dan asumsi pribadi Para Penggugat. ;-----
4. Bahwa memang benar Tergugat/Bupati Garut telah menerbitkan Keputusan Bupati Garut Nomor 141/Kep.657-DPMD/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler atas nama Sdr. H. Emay Sumarna. ;-----
5. Bahwa memang benar berdasarkan data dan dokumen Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, pada tanggal 22 Mei 2017 telah dilaksanakan pemungutan suara yang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor : 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; -----
6. Bahwa menanggapi pernyataan Para Penggugat pada halaman 3 angka 1 huruf d yang pada intinya menyatakan : "Bahwa setelah proses pemilihan kepala desa sekitar 3 hari setelah pemilihan, pihak Penggugat 2 atas nama Aup Ropidin melayangkan surat keberatan serta klarifikasi kepada panitia desa namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan atau respon dari panitia

Halaman **26** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan desa tertanggal Mei 2017". Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangatlah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya, berdasarkan data/dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, baik dari pihak Penggugat atas nama Aup Ropidin selaku calon Kepala Desa Nomor Urut 2 maupun dari para calon Kepala Desa Sukawangi yang lainnya tidak ada satupun calon Kepala Desa yang melayangkan surat keberatan serta klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam dalil Para Penggugat kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, hal tersebut terbukti dengan tidak adanya laporan mengenai penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017. ;-----

Selanjutnya perlu Tergugat jelaskan dan untuk diketahui oleh Para Penggugat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan sebagai berikut : -----

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. ;-----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ;-----

Halaman **27** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun mengenai penerimaan dan penanganan laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. yang pada pokoknya menyatakan bahwa "laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara, selanjutnya mengenai laporan tersebut disampaikan oleh pemohon pada jam kerja kepada panitia kepala Desa tingkat Kabupaten melalui Camat selaku unsur panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten." Dan berdasarkan Diktum keempat huruf b Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 141/Kep.183-DPMD/2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Garut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mendelegasikan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang diantaranya meliputi kewenangan penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa pada setiap tahapan, kecuali penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa." ;-----

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut diatas, seharusnya apabila memang benar Para Penggugat merasa keberatan baik terhadap setiap tahapan/proses pemilihan Kepala Desa Sukawangi maupun terhadap hasil pemilihan kepala Desa Sukawangi, semestinya Para Penggugat mengajukan laporan keberatan tersebut kepada panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa atau kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat

Halaman **28** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten melalui Camat selaku unsur panitia pemilihan Kabupaten, namun pada kenyataannya hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pihak Para Penggugat. ;-----

Sehingga dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa juncto. Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD dan Bupati melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Atas dasar Surat BPD Nomor 141.1/3/BPD/V/2017 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Tahun 2017 yang isinya bahwa, BPD Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak gelombang II Tahun 2017 yaitu atas nama Sdr. H. Emay Sumarna dengan jumlah suara 928 (Sembilan ratus dua puluh delapan) suara serta mengusulkan kepada Bupati Garut (Tergugat) untuk menetapkan calon Kepala Desa terpilih untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati (obyek gugatan), maka atas dasar

Halaman **29** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati a quo (obyek gugatan).  
Sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan  
gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak  
dapat di terima.;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman  
4 sampai dengan halaman 7 angka 1 huruf e sampai dengan huruf q yang  
pada pokoknya mempermasalahkan mengenai proses pelaksanaan  
pemungutan suara Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler  
yang menurut Para Penggugat banyak terjadi pelanggaran dan kekacauan  
dalam pelaksanaannya. Bahwa Perlu Tergugat tegaskan pernyataan Para  
Penggugat tersebut menunjukkan bahwa ketidakpahaman Para Penggugat  
akan tugas pokok dan fungsi Tergugat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Sukawangi. ;-----

Perlu Tergugat sampaikan untuk diketahui Para Penggugat bahwa  
sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 16  
Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala  
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25  
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117  
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan bahwa  
"Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut  
Panitia Pemilihan adalah Panitia yang di bentuk oleh BPD untuk  
menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa." Adapun tugas dan  
kewenangan Tergugat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut  
sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka  
17 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 Juncto Peraturan Bupati  
Garut Nomor 25 Tahun 2017 "adalah membentuk Panitia Pemilihan Kepala  
Desa Tingkat Kabupaten yang memiliki fungsi dan tugas untuk mendukung  
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa", sehingga sangatlah keliru apabila

Halaman **30** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mengajukan gugatannya terhadap obyek perkara a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi yang menjadi alasan-alasan/dasar gugatan Para Penggugat dalam gugatannya yaitu mengenai proses pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa Sukawangi, atau dalam artian Para Penggugat mempersepsikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi merupakan sebagai perbuatan Tergugat juga. ;-----

Selanjutnya, perlu Tergugat jelaskan pula bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati a quo (obyek gugatan) sesuai kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta atas dasar Surat BPD Nomor 141.1/3/BPD/V/2017 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Tahun 2017 yang isinya bahwa BPD Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak gelombang II Tahun 2017 yaitu atas nama Sdr. H. Emay Sumarna dengan jumlah suara 928 (Sembilan ratus dua puluh delapan) suara serta mengusulkan kepada Bupati Garut (Tergugat) untuk menetapkan calon Kepala Desa terpilih untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati (obyek gugatan). Namun demikian apabila ada hal-hal yang

Halaman **31** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan dalam pelaksanaan /tahapan Pemilihan Kepala Desa Sukawangi sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, maka sesuai Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Diktum Keempat Keputusan Bupati Garut Nomor 141/Kep.183-DPMD/2017 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, hal ini merupakan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi untuk menyelesaikannya, namun faktanya berdasarkan laporan dari panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi hal tersebut tidak pernah dilaksanakan ditingkat Desa karena memang tidak pernah ada laporan apapun dari Pihak Penggugat. Sehingga atas dasar tersebut, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima. ;-----

8. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 1 huruf e halaman 4 dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “sebelum dimulainya pemungutan suara, Tergugat tidak memperlihatkan kotak suara dari dusun 1 dan dusun 2 kepada calon kepala desa dan tidak mengidentifikasi dokumen kelengkapan terlebih dahulu, hal tersebut jelas melanggar Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015...dst....dst....” dalil Para Penggugat tersebut sangatlah tidak benar karena berdasarkan data/dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, Faktanya Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi tersebut telah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015

Halaman **32** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 khususnya ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 Juncto Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :-----

- a. Pembukaan kotak suara; -----
- b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;-----
- c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan;dan ;-----
- d. Penghitungan jumlah surat suara;-----
- e. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.”;

Dimana mengenai kegiatan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 27/Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang telah ditandatangani oleh seluruh saksi dari para calon Kepala Desa termasuk diantaranya saksi atas nama Rudi yang merupakan saksi Penggugat atas nama H. Nana Sumarna dan saksi atas nama Hendi yang merupakan saksi dari Penggugat atas nama Aup Ropidin, sehingga atas dasar tersebut maka sudah terbukti secara nyata bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangatlah tidak benar sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima. ;-----

9. Bahwa adapun mengenai dalil Para Penggugat pada halaman 4 angka 1 huruf f dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Panitia pada saat melakukan pencairan dana pemilihan mengajukan jumlah

Halaman **33** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran DPT sebanyak 3.319 pemilih, sedangkan jumlah DPT yang tercantum dalam keputusan panitia pemilihan kepala Desa Sukawangi tertanggal 8 Mei 2017 adalah 3.178 jiwa. Artinya ada kelebihan anggaran/jumlah pengajuan yang mengindikasikan bahwa terjadinya kesalahan dalam hal penetapan DPT. Seharusnya pencairan dana operasional Pilkades mengacu pada jumlah DPT yang telah dimutakhirkan dan ditetapkan hal tersebut jelas melanggar Perbup Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 19 ....dst.....” Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa perlu Tergugat sampaikan dan untuk diketahui oleh Para Penggugat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka (6) huruf b Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 Juncto Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan “Panitia Pemilihan mempunyai tugas merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat.” Sehingga atas dasar tersebut apabila dalil sebagaimana dimaksud ditujukan kepada Tergugat/Bupati Garut dan menuntut agar Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Bupati Garut (obyek perkara) dibatalkan, maka gugatan Para Penggugat tersebut sudah sangat jelas keliru, karena sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2015 Juncto Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tersebut mengenai pengajuan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat jelas-jelas merupakan tugas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi bukan tugasnya Tergugat oleh karenanya dalil Para Penggugat tersebut sangatlah keliru dan salah sasaran. ;-----

Selanjutnya perlu Tergugat sampaikan, bahwa berdasarkan data/dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut sudah sangat jelas dan tegas sekali bahwa memang benar jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Desa

Halaman 34 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler berjumlah 3.178 (tiga ribu seratus tujuh puluh delapan) orang dimana hal tersebut telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Nomor 17/Kep-Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II di Desa Sukawangi Tahun 2017. Namun demikian perlu Tergugat jelaskan bahwa sehubungan dengan pengajuan perencanaan biaya pemilihan kepala desa khususnya mengenai pengadaan surat suara bukanlah hanya berdasarkan pada jumlah DPT sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi pengadaan surat suara tersebut dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2 % (dua persen) dari jumlah DPT sebagai cadangan, hal tersebut secara jelas dan tegas telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 58 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 Juncto Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017, sehingga atas dasar tersebut maka sudah sangat jelas tidak akan sama antara jumlah DPT dengan jumlah pengadaan Surat Suara yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya. Sehingga dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam hal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu berjumlah 3.178 orang. Sehingga atas dasar dalil/argumentasi tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat di terima.;

10. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 1 huruf h dan huruf l yang pada pokoknya menyatakan "bahwa fakta yang ada adalah setelah selesainya pemilihan ditemukannya jumlah undangan untuk mencoblos asli yang telah disobek dan belum disobek oleh Tim Penggugat yang kemudian di data dan dikumpulkan dengan rincian sebagai berikut : -----

Halaman **35** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 undangan ;-----
- 4 undangan ;-----
- 143 undangan ;-----

Bahwa undangan tersebut kami permasalahan karena seharusnya undang yang telah digunakan disimpan oleh panitia sebagai arsip, tetapi saat ini malah beredar dikalangan umum. ;-----

...dst...bahwa jumlah DPT yang ditetapkan adalah 3.178 pemilih dan jumlah undangan yang memberikan suara berdasarkan perhitungan surat suara adalah 2.564 suara sehingga surat undangan yang masuk pun harus berjumlah 2.564 undangan. Artinya kami meragukan jumlah surat undangan yang ada di panitia karena beredarnya undangan asli yang telah digunakan sehingga kami meminta pemeriksaan arsip undangan dan surat suara di muka persidangan untuk pemeriksaan kesesuaian jumlah undangan yang masuk dengan surat suara yang terpakai....dst....” Dalil Para Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada, karena perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan data/dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut bahwa jumlah surat suara yang masuk berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Sukawangi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 2.564 suara, adapun jumlah undangan yang masuk berdasarkan Daftar Hadir DPT Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupate Garut adalah sebagai berikut : -----

1) Dusun	I	=	936
suara ;-----			
2) Dusun	II	=	907
suara ;-----			
3) Dusun	III	=	721
suara ;-----			

Halaman **36** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = 2.564 suara ;-----

Sehingga atas dasar tersebut diatas, bahwa antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah dengan seluruh jumlah undangan yang masuk berdasarkan daftar hadir DPT pemilihan Kepala Desa Sukawangi pada kenyataannya telah sesuai yaitu berjumlah 2.564 suara, adapun menurut keterangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi bahwa mengenai surat undangan yang tidak ada orangnya telah ditarik oleh pihak panitia pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut dengan tujuan untuk menjaga agar surat undangan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengan demikian bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangatlah tidak benar dan terlalu diada-adakan, dan perlu Tergugat tegaskan pula bahwa faktanya baik selama pemilihan Kepala Desa tersebut berlangsung maupun setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sukawangi tersebut selesai tidak pernah ada keberatan apapun baik dari para saksi calon maupun langsung dari seluruh calon Kepala Desa termasuk dari pihak Para Penggugat, artinya bahwa hal tersebut telah membuktikan bahwa pada kenyataannya sehubungan dengan surat undangan tersebut tidak pernah ada permasalahan apapun. ;-----

Selanjutnya perlu Tergugat sampaikan juga bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang pada pokoknya meminta pemeriksaan arsip undangan dan surat suara dimuka persidangan hal tersebut merupakan sebuah permintaan yang sangat berlebihan dan tidak ada hubungannya dengan obyek perkara yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat karena mengenai surat undangan tersebut jelas-jelas merupakan tugas dan kewenangannya panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi sementara yang menjadi obyek perkara adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang seperti kita ketahui bersama bahwa antara tugas dan

Halaman **37** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan antara panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi dengan Tergugat/Bupati sangatlah berbeda, oleh karena itu meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlakukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim." Namun demikian dikarenakan obyek perkara dalam gugatan a quo yaitu berupa Surat Keputusan Tergugat/Bupati Garut Nomor 141/Kep.657-DPMD/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler atas nama Sdr. H. Emay Sumarna. Maka berkenaan dengan pemeriksaan atau pembuktian pun harus berkaitan dengan proses penerbitan obyek perkara tersebut atau yang berkaitan dengan tugas/kewenangan Tergugat sehingga sampai menerbitkan obyek perkara a quo, sehingga dengan demikian terhadap dalil tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia. ;-----

Bahwa atas dasar dalil/argumentasi tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima. ;-----

11. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 1 huruf j dan huruf k pada halaman 5 dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

"bahwa adanya pemilih yang ikut mencoblos yang merupakan warga dari luar desa sukawangi yang diketahui bernama Suhendar bersama istrinya (warga desa panjiwangi), Cecep (warga desa mekarjaya) bahkan ada saksi

Halaman **38** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. hal tersebut jelas melanggar Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ...dst.....” ;-----

“Bahwa dugaan adanya pemilih dari desa lain tersebut diatas juga telah dibuktikan dan diakui dengan adanya permohonan maaf langsung dan pengakuan dari ketua panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi pada saat proses pemungutan suara yang dilakukan dengan cara naik keatas panggung dan mengakui adanya pemilih dari desa Mekarjaya bernama Cecep yang kedapatan melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan memilih atas nama Rahmawan Suwanda dengan No. DPT 1935 yang telah terdata di Daftar hadir pemilih, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2017...dst....” ;-----

Terhadap dalil Para Penggugat tersebut perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari panitia pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler bahwa memang benar pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut secara tiba-tiba ada warga dari luar yang diduga/dicurigai ikut melakukan pencoblosan di Desa Sukawangi, namun terhadap permasalahan tersebut bahwa pada saat itu juga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi yaitu berdasarkan Diktum keempat huruf b Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 141/Kep.183-DPMD/2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Garut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mendelegasikan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang diantaranya meliputi kewenangan penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa pada setiap tahapan, kecuali penyelesaian perselisihan hasil

Halaman **39** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan kepala desa.” sebagai wujud rasa tanggungjawabnya Pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi langsung mengambil langkah inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengumpulkan antara pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi, Para Calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa dan BPD. Adapun dari hasil musyawarah dimaksud telah disepakati oleh semua pihak yang hadir bahwa permasalahan tersebut sudah dinyatakan selesai, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Berita Acara Kesepakatan Bersama Panitia dan Para Calon atau Saksi tentang adanya temuan satu orang pemilih dari luar Desa Sukawangi Dalam Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor /BAK/Pan-Pilkades-Skw/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi serta para saksi dari semua calon Kepala Desa termasuk diantaranya saksi Para Penggugat serta diketahui oleh Camat Tarogong Kaler, BPD, kapolsek Tarogong Kaler serta Danramil 1111/Tarogong. Hal tersebut juga dapat dibuktikan bahwa setelah selesai pelaksanaan pencoblosan tidak pernah ada laporan/pengaduan apapun baik kepada pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi maupun kepada pihak Kecamatan selaku unsur panitia pemilihan Kabupaten yang mempermasalahkan permasalahan dimaksud. ;-----

sehingga oleh karena itu sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima. ;-----

12. Bahwa adapun terhadap dalil Para Penggugat pada angka 1 huruf L halaman 5 pada pokoknya menyatakan bahwa “terdapatnya data absensi panitia yang mendata warga yang dinyatakan tidak hadir namun pada kenyataannya nama tersebut hadir dan mencoblos, adapun jumlah kesalahan absensi di data DPT tersebut adalah sebagai berikut : -----

Halaman **40** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun 1 = 74 orang
- Dusun 2 = 55 orang
- Dusun 3 = 1 orang

Dengan demikian kami meragukan keakuratan dan jumlah hasil pemilihan berdasarkan data jumlah pemilih hadir dan jumlah hasil suara yang ada.”

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut, bahwa dalil Para Penggugat sangatlah tidak benar dan terlalu mengada-ada meskipun fakta yang sebenarnya tidak pernah ada permasalahan apapun terhadap apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut karena hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak pernah adanya keberatan/laporan dari seluruh pihak baik saksi maupun para calon Kepala Desa yang menjadi peserta dalam pemilihan Kepala Desa dimaksud. ;-----

Selanjutnya terlepas dari dalil Para Penggugat yang meragukan keakuratan terhadap jumlah hasil pemilihan berdasarkan data jumlah pemilih hadir dan jumlah hasil suara yang ada, namun faktanya berdasarkan data/dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut bahwa jumlah surat suara yang masuk berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Sukawangi jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 2.564 suara, adapun jumlah undangan yang masuk berdasarkan Daftar Hadir DPT Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut adalah sebagai berikut : -----

- 1) Dusun I = 936 suara
- 2) Dusun II = 907 suara
- 3) Dusun III = 721 suara

Jumlah = 2.564 suara

Sehingga atas dasar tersebut diatas, bahwa antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah dengan seluruh jumlah undangan yang masuk

Halaman **41** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan daftar hadir DPT pemilihan Kepala Desa Sukawangi pada kenyataannya telah sesuai yaitu berjumlah 2.564 suara, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk segera menolak gugatan Para Penggugat a quo. ;-----

13. Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penggugat pada angka 1 huruf m halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “bahwa pada saat proses persiapan pemilihan tepatnya penentuan pengesahan DPT, pihak BPD melalui ketuanya menjadi pihak yang mengambil keputusan rapat (intervensi) dengan ikut menjawab serta mengatur jalannya tahapan penetapan DPT, yang seharusnya segala keputusan diambil oleh Ketua Panitia Pemilihan hal tersebut jelas telah melanggar Peraturan Bupati Garut Nomor 117 tahun 2015 ...dst...” bahwa berdasarkan keterangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak benar sama sekali karena pada kenyataannya tidak pernah ada intervensi apapun dari pihak BPD kepada panitia pemilihan Kepala Desa Sukawangi terhadap proses penentuan pengesahan DPT, adapun perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan keterangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi tersebut kalopun pihak BPD ikut berbicara hal tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk intervensi BPD kepada panitia karena BPD pada saat itu hanya memberikan saran dan masukan saja adapun segala keputusan yang berkaitan dengan penentuan pengesahan DPT hal tersebut sepenuhnya menjadi keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi, lagi pula kalo seandainya hal tersebut memang benar dilakukan oleh BPD lalu kenapa pihak Para Penggugat dan saksi dari Para Penggugat tersebut tidak protes atau mengajukan keberatan terhadap jalannya proses persiapan pemilihan tepatnya penentuan pengesahan DPT karena faktanya berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Sukawangi

Halaman **42** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2017 Nomor 18/BAPDPT/Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tanggal 8 Mei 2017, DPT tersebut telah di sepakati dan disetujui oleh semua pihak termasuk dari saksi Para Penggugat yang ikut menyetujui pengesahan DPT tersebut terbukti dengan telah ditandatanganinya Berita Acara tersebut oleh saksi Para Penggugat. Sehingga dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk segera menolak gugatan Para Penggugat tersebut. ;-----

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Para Penggugat pada angka 1 huruf n pada halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “terdapatnya berbagai kesalahan dalam penentuan DPT dimana banyak data pemilih yang sudah meninggal padahal setelah dikonfirmasi Tergugat menyatakan telah melakukan pendataan ulang namun nyatanya masih terdapat pemilih yang telah meninggal dunia seperti atas nama Alm. Julaeha, Alm. Memeh, Alm. Anah dan warga yang telah pindah seperti obay, Wawan yang terdaftar di DPT ....dst.....” ;-----

Bahwa berdasarkan data/dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut tersebut, serta berdasarkan keterangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi bahwa pada kenyataannya sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi telah mengumumkan terlebih dahulu Daftar Pemilih Sementara (DPS) dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 Juncto Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa “DPS yang telah disusun dan ditetapkan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat”, adapun dalam ayat (2) Pasal tersebut menyatakan bahwa

Halaman **43** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari” , begitu juga dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Panitia pun telah mengumumkannya dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan jangka waktu 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.” namun pada kenyataannya setelah dilakukan pengumuman tersebut tidak pernah ada usulan perbaikan dan informasi yang diterima berkaitan dengan DPS ataupun DPTb tersebut, baik dari pihak RT/RW setempat ataupun dari masyarakat maka selanjutnya hal tersebut dimusyawarahkan oleh panitia yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, dan para Calon Kepala Desa, sehingga pada akhirnya diperoleh kesepakatan dari semua calon Kepala Desa termasuk Para Penggugat yang diwakili oleh para saksinya untuk menetapkan DPT Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2017 Nomor 18/BAPDPT/Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tanggal 8 Mei 2017.

Sehingga atas dasar tersebut sudah cukup alasan bagi Majelis Hukum untuk segera menolak gugatan Para Penggugat tersebut. ;-----

15. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 1 huruf o pada halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Terdapatnya kesalahan data nomor pada daftar DPT dan pada Daftar Hadir pemilih tiap dusun yang jelas tertulis seperti ;-----

- Data di DPT No. 875 di Daftar DPT atas nama Dewi, sedangkan di Daftar Hadir pemilih no DPT 875 digunakan oleh Imas ;-----

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data DPT Nomor 891 di Daftar DPT atasnama Tri Setiadi, sedangkan di Daftar Hadir Pemilih atas nama Imas,...dst...." ;-----

Terhadap dalil tersebut perlu Tergugat jelaskan bahwa sehubungan data yang tercantum dalam DPT tersebut pada dasarnya Para Penggugat telah memutakhirkan dan memvalidasi sesuai dengan data Penduduk di Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, termasuk melakukan pengumuman terhadap DPS dan DPTb sampai dengan DPT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 Juncto Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, namun terhadap pengumuman tersebut tidak pernah ada usulan perbaikan dan informasi yang diterima berkaitan dengan DPS ataupun DPTb tersebut, baik dari pihak RT/RW setempat ataupun dari masyarakat, sehingga pada akhirnya diperoleh kesepakatan dari semua calon Kepala Desa termasuk Para Penggugat yang diwakili oleh para saksinya untuk menetapkan DPT Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2017 Nomor 18/BAPDPT/Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tanggal 8 Mei 2017. Selanjutnya kalopun seandainya benar banyak pemilih yang tidak sesuai antara di Daftar Hadir dan di DPT namun pada kenyataannya baik selama proses pemilihan berlangsung ataupun sesudah proses pemilihan selesai sampai diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat (Obyek Gugatan) tidak pernah ada satupun baik dari Para Calon Kepala Desa atau para saksinya termasuk dari Pihak Para Penggugat atau saksi Para Penggugat dan masyarakat yang mengajukan keberatan atas permasalahan tersebut, bahkan faktanya Para

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/saksi Para Penguat jelas-jelas telah ikut menyepakati terhadap penetapan DPT tersebut. Sehingga atas dasar tersebut sudah cukup alasan bagi Majelis Hukum untuk segera menolak gugatan Para Penguat

tersebut. ;-----

16. Bahwa selanjutnya, perlu Tergugat jelaskan pula bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati a quo (obyek gugatan) didasarkan pada hasil pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi melalui tahapan-tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut (berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Nomor 01/Kep-BPD-Ds.SKW/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tingkat Desa Sukawangi Tahun 2017; -----

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perencanaan dan Penetapan Biaya Pemilihan ;-----

Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat Tarogong Kaler dan penetapan biaya pemilihan dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;-----

c. Pendaftaran dan Penetapan Pemilih ;-----

Berdasarkan hasil pendaftaran dan pendataan pemilih (hak pilih), penetapan pemilih sesuai Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2017 Nomor 18/BAPDPT/Pan.Pilkades.SKW/V/Tahun 2017 berjumlah 3.178 orang. ;-----

d. Pencalonan Kepala Desa;-----

Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan mulai tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 10 April 2017.;-----

e. Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

1) Jumlah bakal calon yang menyampaikan persyaratan sebanyak 5 (lima) orang ;-----

- H. Nana Sumarna
- H. Emay Sumarna
- Aup Ropidin
- Tedi Saepudin
- Galih Satriana

2) Berdasarkan hasil Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, kelima bakal calon kepala desa telah memenuhi syarat.;-----

3) Berdasarkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10/BAPBC/Pan-Pilkades.Skw/IV/2017 dan Berita Acara Penetapan  
Nomor Urut calon pada Pemilihan Kepala Desa Sukawangi  
Kecamatan Tarogong Kaler Nomor 12/BAPNU/Pan-Pilkades.Skw/  
IV/2017 dengan urutan dan nama sebagai berikut :-----

- H. Nana Sumarna (1)
- Aup Ropidin (2)
- H. Emay Sumarna (3)
- Gali Satriana (4)
- Tedi Saepudin (5)

f. Kampanye Calon Kepala Desa ;-----  
Kegiatan kampanye calon kepala desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari  
sejak tanggal 12,15 dan 16 Mei 2017.;-----

g. Masa Tenang ;-----  
Masa tenang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan  
tanggal 19 Mei 2015;-----

h. Penyampaian Surat Undangan Pemilih ;-----  
Penyampaian surat undangan pemilih dilaksanakan pada tanggal 18 Mei  
2015 sampai dengan 20 Mei 2015.;-----

i. Pelaksanaan Pemungutan Suara ;-----  
Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2017,  
dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:-----

- 1) Jumlah hak pilih yang hadir sebanyak 2.564 orang ;-----
- 2) Jumlah suara tidak sah sebanyak 24 suara ;-----
- 3) Jumlah suara sah sebanyak 2.540 suara, dengan perolehan suara  
masing-masing calon sebagai berikut:-----
  - H. Nana Supriatna dengan perolehan suara sebanyak 577 suara
  - Aup Ropidin dengan perolehan suara sebanyak 836 suara ;-----
  - H. Emay Sumarna dengan perolehan suara sebanyak 928 suara

Halaman **48** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galih Satriana dengan perolehan suara sebanyak 42 suara ;-----
- Tedi Saepudin dengan perolehan suara sebanyak 158 suara ;-----

j. Penetapan Kepala Desa Terpilih ;-----

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 50 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD dan Bupati melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atas dasar Surat BPD Nomor 141.1/3/BPD/V/2017 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sukawening Tahun 2017 yang isinya bahwa BPD Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut menyampaikan calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang II Tahun 2017 yaitu atas nama Sdr. H. Emay Sumarna yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2017 dengan jumlah suara 928 suara dan telah ditetapkan oleh BPD Sukawangi sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, serta mengusulkan kepada Bupati Garut

Halaman **49** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat) untuk mengesahkan dan melantikanya, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati a quo (obyek gugatan). ;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana Tergugat sampaikan tersebut di atas, sudah jelas bahwa Keputusan Bupati a quo (obyek gugatan) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dasar pertimbangan:-----

Secara prosedural, sebagaimana Tergugat sampaikan di atas Keputusan Bupati a quo (obyek gugatan) didasarkan pada hasil pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui tahapan-tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. ;-----

Secara substansial, pengesahan dan pengangkatan Sdr. Emay Sumarna sebagai Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah

Halaman **50** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yakni didasarkan pada perolehan suara atas nama H. Emay Sumarna paling banyak dari perolehan suara calon kepala desa lainnya.;-----

Dalam hal kewenangan, Tergugat menetapkan Keputusan Bupati a quo (obyek gugatan) didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. ;-----

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 7 angka 2 sampai dengan halaman 8 yang pada intinya menyatakan “KTUN Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ....dst.....dst..... melanggar asas profesionalitas....dst...dst.... Melanggar

Halaman **51** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas bertindak cermat (principle of carefulness)...

dst.....dst....., ;-----

Pernyataan Para Penggugat tersebut sangat keliru, dengan alasan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, antara lain meliputi : 1) Asas Profesionalitas yaitu bahwa Penerbitan obyek sengketa a quo telah dilakukan secara profesional karena sesuai kewenangan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 14 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Pasal 50 ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Tergugat menerbitkan Keputusan a quo yang didasarkan pada Laporan yang disampaikan oleh BPD Sukawangi melalui Surat BPD Nomor 141.1/3/BPD/V/2017 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Tahun 2017 yang isinya bahwa BPD Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak gelombang II Tahun 2017 yaitu atas nama Sdr. H. Emay Sumarna dengan jumlah suara 928 (Sembilan ratus dua puluh delapan) suara serta mengusulkan kepada Bupati Garut (Tergugat) untuk menetapkan calon Kepala Desa terpilih untuk

Halaman **52** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan Keputusan Bupati (obyek gugatan), dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 Juncto Peraturan Bupati Garut Nomor 25 tahun 2017; 2) Asas Kepastian Hukum yaitu bahwa penerbitan Keputusan Tergugat (obyek sengketa) a quo adalah untuk memenuhi Asas Kepastian Hukum (yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan) bagi Calon Kepala Desa terpilih yaitu Sdr. H. Emay Sumarna yang telah memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Sukawangi Tahun 2017, justru sebaliknya apabila Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Tergugat (obyek sengketa) a quo maka hal tersebut melanggar asas kepastian hukum; 3) Asas asas bertindak cermat (principle of carefulness) yaitu bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Bupati a quo (obyek gugatan) telah mempertimbangkan semua data dan dokumen hasil pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong kaler Kabupaten Garut yang disampaikan oleh BPD Sukawangi Kecamatan Tarogong kaler Kabupaten Garut kepada Tergugat melalui Camat Tarogong Kaler Kabupaten Garut, serta telah melakukan penelitian, pemeriksaan dan pengkajian terhadap prosedur dan mekanisme serta tahapan pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut sebagaimana telah Tergugat jelaskan secara rinci pada angka 5 di atas, yang hasilnya bahwa prosedur dan mekanisme serta Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan pada setiap tahapan tersebut tidak terdapat catatan keberatan/permasalahan sehingga dilanjutkan ke tahapan berikutnya. menerbitkan Keputusan Bupati a quo (obyek gugatan), sehingga atas dasar

Halaman **53** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tersebut dan sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 50 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati a quo (obyek gugatan). ;-----

Atas dasar dalil dan argumentasi di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati a quo (obyek gugatan) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas profesionalitas, asas bertindak cermat (principle of carefulness) jelas keliru. Sehingga dengan demikian, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

Berdasarkan dalil/argumentasi yang telah diuraikan di atas, kami memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Up.

Majelis Hakim yang memeriksa mengadili Perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Memeriksa dan memutuskan dalam eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara;

-----

Halaman **54** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);-----

-

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat a quo secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);-----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Garut Nomor 141/Kep.657-DPMD/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler atas nama Sdr. H. Emay Sumarna.;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini. ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Kepada Kuasa Para Penggugat untuk menanggapi Jawaban Tergugat, Kuasa Para Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 22 Agustus 2017 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang , bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat untuk menanggapi Replik Para Penggugat Kuasa Tergugat telah menyerahkan Duplik tertanggal 05 September 2017 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, dengan perincian sebagai berikut : -----

Halaman **55** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1 : Foto copy Surat bulan Mei 2017 dari Aup Rofidin ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi (bukti sesuai dengan asli) ;-----
2. P – 2 : Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sukawangi Kecamatan Garut Kabupaten Garut No. 17/Kep-Pan-PiKades.Skw/V/2017 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Di Desa Sukawangi Tahun 2017, tanggal 8 Mei 2017 (bukti sesuai dengan foto copy);-----
3. P – 3 : Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sukawangi Kecamatan Garut Kabupaten Garut No. 14/Kep-Pan-PiKades.Skw/V/2017 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Yang Sudah Diperbaiki Dan Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Di Desa Sukawangi Tahun 2017, tanggal 5 Mei 2017 (bukti sesuai dengan foto copy);-----
4. P – 4 : Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sukawangi Kecamatan Garut Kabupaten Garut No. 11/Kep-Pan-PiKades.Skw/IV/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Di Desa Sukawangi Tahun 2017, tanggal 26 April 2017 (bukti sesuai dengan foto copy);-----
5. P – 5 : Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sukawangi Kecamatan Garut Kabupaten Garut No. 09/Kep-Pan-PiKades.Skw/IV/2017 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Di Desa Sukawangi Tahun 2017, tanggal 26 April 2017 (bukti sesuai dengan foto copy);-----
6. P – 6 : Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Sukawangi Kecamatan Garut Kabupaten Garut No.

Halaman **56** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32/Kep-Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Di Desa Sukawangi Tahun 2017, tanggal 22 Mei 2017 (bukti sesuai dengan foto copy);-----

7. P – 7 : Foto copy Berita Acara Penghitungan Suara tanggal 22 Mei 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
8. P – 8 : Foto copy Daftar Hadir DPT Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, bulan Mei 2017 ;-----
9. P – 9 : Foto copy Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sukawangi, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 tanggal 05 Mei 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
10. P – 10 : Foto copy Daftar Hadir DPT Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, bulan Mei 2017 ;-----
11. P – 11 : Foto copy Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sukawangi, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 tanggal 05 Mei 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
12. P – 12 : Foto copy Daftar Hadir DPT Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, bulan Mei 2017 ;-----
13. P – 13 : Foto copy Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sukawangi, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 tanggal 05 Mei 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
14. P – 14 : Foto copy Surat Nomor : 141.1/3/Pan.Pilkades/IV/2017 bulan April 2017 Perihal : Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Sukawangi (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman **57** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P – 15 : Foto copy Beta Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor : 12/BAPNU/Pan-Pilkades.Skw/IV/2017, tanggal 26 April 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
16. P – 16 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih tanggal 19 Mei 2017 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
17. P – 17 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih tanggal 19 Mei 2017 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
18. P – 18 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih tanggal 19 Mei 2017 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
19. P – 19 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih tanggal 19 Mei 2017 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
20. P – 20 : Foto copy Surat Pernyataan dari Kepala Desa Tanjungkarya yang menyatakan bahwa Ceng Wahyu Nurzaman Al Mudzakir adalah warga desa Tanjungkarya ;-----
21. P – 21 : Foto copy surat kematian No.474.3/25-DS/2017 tanggal 18-09-2017 (bukti sesuai asli) ;-----
22. P – 22 : Foto copy surat kematian No. 474.3/23-DS/2017 tanggal 18-09-2017 (bukti sesuai asli) ;-----
23. P – 23 : Foto copy Surat Pernyataan Ai Wina tanggal 10-09-2017 (bukti sesuai asli) ;-----
24. P – 24 : Foto copy Surat Pernyataan Tina tanggal 01-09-2017 (bukti sesuai asli) ;-----
25. P – 25 : Foto copy Surat Kematian No. 474.3/348-DS-2017 tanggal 19-09-2017 ;-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Kuasa Tergugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda T - 1

Halaman **58** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T – 26 dengan perincian sebagai berikut

;-----

1. T – 1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141/Kep.657-DPBD/2017 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler, tanggal 12 Juni 2017 (bukti sesuai dengan focy cap basah) ;-----
2. T – 2 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor : 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
3. T – 3 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor : 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
4. T – 4 : Foto copy Peraturan Bupati Garut Nomor : 117 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa(bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
5. T – 5 : Foto copy Peraturan Bupati Garut Nomor : 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor : 117 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
6. T – 6 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141/Kep.183-BPMD/2017 Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Garut (bukti sesuai dengan foto copy);-----

Halaman **59** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T – 7 : Foto copy Surat Keputusan Nomor : 32/Kep-Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Di Desa Sukawangi Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
8. T – 8 : Foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Nomor : 01/Kep-BPD-Ds.SKW/ III/2017 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tingkat Desa Sukawangi Tahun 2017, tanggal 30 Maret 2017 (bukti sesuai dengan asli);
9. T – 9 : Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor : 27/Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tanggal Mei 2017 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
10. T – 10 : Foto copy Berita Acara Kesepakatan Bersama Panitia Dan Para Calon atau Saksi Tentang Adanya Temuan Satu Orang Pemilih Dari Luar Desa Sukawangi Dalam Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017. Nomor : /BAK/Pan-Pilkades.Skw/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
11. T – 11.1 : Foto copy Surat Kuasa Nomor : 15/Pan-Pilkades.Skw/ V/2017 dari Nana Sumarna kepada Udan (bukti sesuai dengan asli) ;--
12. T – 11.2 : Foto copy Surat Kuasa Nomor :15/Pan-Pilkades.Skw/ V/2017 dari Aup Ropidin kepada Hendi Suhendi (bukti sesuai dengan asli) ;-----

Halaman **60** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T - 12 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sukawangi Kecamatan Garut Kabupaten Garut Nomor : 01/Kep-Pan-Pilkades.Skw/IV/2017 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilih Kepala Desa Serentak Gelombang II Di Desa Sukawangi Tahun 2017 tanggal 03 April 2017 (bukti sesuai asli) ;-----
14. T – 13 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sukawangi Kecamatan Garut Kabupaten Garut Nomor : 14/Kep-Pan-Pilkades.Skw/V/2017 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki Dan Daftar Pemerintah Tambahan (DPTb) Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Di Desa Sukawangi Tahun 2017 (bukti sesuai asli) ;-----
15. T – 14 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sukawangi Kecamatan Garut Kabupaten Garut Nomor : 17/Kep-Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Di Desa Sukawangi Tahun 2017 (bukti sesuai asli) ;-----
16. T – 15 : Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor : 30/Pan-Pilkades.Skw/V/2017 (bukti sesuai asli);-----
17. T – 16 : Foto copy Berita Acara Sahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor : 28/Pan-Pilkades.Skw/V/2017 (bukti sesuai asli) ;-----

Halaman **61** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T – 17 : Foto copy Daftar Hadir Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)  
(bukti sesuai asli) ;-----
19. T – 18 : Foto copy Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)  
Pada Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong  
Kaler Tahun 2017 Nomor : 18/BAPDPT/Pan-Pilkades.S/V/2017  
tanggal 8 Mei 2017 (bukti sesuai asli) ;-----
20. T – 19 : Foto copy Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih  
Sementara Pada Pemilihan Kepala desa Sukawangi  
Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut tahun 2017  
Nomor : 141.1/02/Pan.Pilkades.Skw/IV/2017 tanggal 03 April  
2017 (bukti sesuai asli) ;-----
21. T – 20.1 : Foto copy Pengumuman Daftar Pemilihan Sementara (DPS)  
Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler  
Kabupaten Garut Tahun 2017 tanggal 07 April 2017 (bukti  
sesuai asli) ;-----
22. T – 20.2 : Foto copy Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa  
Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut tahun  
2017 21 April 2017 (bukti sesuai asli) ;-----
23. T – 20.3 : Foto copy Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)  
Yang Sudah Diperbaiki Ditambah Daftar Pemilih Tambahan  
(DPTb) Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan  
Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 tanggal 3 Mei  
2017 (bukti sesuai asli) ;-----
24. T – 20.4 : Foto copy Pengumuman Daftar Pemilih Tetap Pemilihan  
Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler  
Kabupaten Garut Tahun 2017 tanggal 08 Mei 2017 (bukti  
sesuai asli) ;-----

Halaman **62** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T – 21 : Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabuapten Garut Tahun 2017 tanggal 05 Mei 2017 (bukti sesuai asli);-----
26. T – 22 : Foto copy Berita Acara Kesepakatan Bahwa Yang Tidak Tercamtum DI DPT Tidak Dapat Memberikan Hak Suara Dalam Pemilihan Kepada Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 19? BKR/Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tanggal 8 mei 2017 (bukti sesuai asli) ;-----
27. T – 23 : Foto copy Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Penyandang Cacat atau Sakit Dalam Memberikan Hak Pilihnya Dalam Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor : 20/BAK/Pan-Pilkades.Skw/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
28. T – 24 : Foto Copy Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Di Kabupaten Garut Tahun 2017 tanggal 12 JUni 2017 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
29. T – 25.1 : Foto copy Daftar Hadir DPT Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut (bukti sesuai dengan asli) ;-----
30. T – 25.2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih tanggal 19 Mei 2017 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
31. T – 26 : Foto copy Laporan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Serentak Gelombang II Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Tahun 2017 (bukti sesuai asli sedangkan lampiran sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman **63** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yaitu Tedi Saepudin, Asep Sobar dan Cep Yuli Yustiawan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

1. Keterangan saksi Tedi Saepudin:

- Bahwa saksi, menyatakan di desa Sukawangi ada lima calon kepala desa;
- Bahwa saksi, menyatakan ada keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan keberatan diajukan secara lisan ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan ada orang luar Desa Sukawangi yang ikut mencoblos pada saat pemilihan ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan dana untuk penyelenggaraan diberikan sesuai jumlah jiwa ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan yang bertanggung jawab terhadap surat suara adalah panitia ; -----

2. Keterangan Saksi Asep Sobar :

- Bahwa saksi, menyatakan tidak pernah menerima berbagai salinan putusan setelah pemilihan tentang DPT & DPS ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan masing-masing calon menandatangani penetapan DPT ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan DPT diumumkan dalam rapat tetapi tidak diumumkan di tempat keramaian ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan BPD tidak masuk dalam panitia ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan BPD seharusnya tidak ikut campur dalam pemilihan kepala desa ;-----

3. Keterangan saksi Cep Yuli Yustiawan :

- Bahwa saksi, menyatakan mendapat undangan dari teman dan ibu-ibu dan setelah mendapat undangan saksi ikut mencoblos ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan banyak orang dari luar desa Sukawangi yang ikut mencoblos ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan tidak ada permintaan untuk mencoblos salah satu calon kepala desa ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan tidak mempunyai tujuan apa-apa dalam mencoblos hanya ikut-ikutan

Halaman 64 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, menyatakan pada saat mencoblos ke TPS panitia melihat saksi dan tidak ada yang komplek ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan empat orang saksi yaitu Encep Juhana.Spd., Dede Kardiati, Asep Mulyana, dan Holig Susianto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## 1. Keterangan Saksi Encep Juhana.Spd.:-----

- Bahwa saksi, menyatakan pada saat pembukaan kotak suara dan penyampaian tata cara pemilihan para calon dan saksi ada di panggung ;--
- Bahwa saksi, menyatakan DPS tidak ada yang ditempel di sekretariat hanya jumlahnya saja tidak ada nama-namanya ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan DPT wajib untuk di umumkan ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan sebelumnya tidak tahu kalau ada kesalahan pengetikan dalam surat keputusan ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan para calon Pildes tidak menerima pengesahan

DPT hanya dibacakan ;-----

## 2. Keterangan saksi. Dede Kardiati

- Bahwa saksi, menyatakan panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh Ketua BPD ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan DPT yang di pasang nama-namanya Per RT bukan jumlahnya ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan rencana pengajuan biaya untuk Pilkades diajukan sebelum DPT ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan panitia sebelum pemilihan wajib membuka semua kotak suara ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan yakin kalau daftar hadir, surat suara dengan undangan jumlahnya sesuai ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan DPS, DPT dan DPTB diumumkan ;-----

## 3. Keterangan Saksi Asep Mulyana :

- Bahwa saksi, menyatakan pernah menerima laporan keberatan secara lisan dari Penggugat dan kuasanya ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan DPS dan DPT yang dipasang itu daftar nama dan jumlahnya ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan DPS dan DPT hanya diperlihatkan saja dan tidak diberikan ;-----

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, menyatakan panitia tidak boleh memungut biaya dari para calon kepala

desa ;-----

- bahwa saksi, menyatakan undangan yang tidak diserahkan kepada warga dikembalikan kepada panitia ;-----

#### 4. Keterangan Saksi Holig Susianto

- Bahwa saksi, menyatakan pernah melakukan verifikasi data DPS, ada yang meninggal, ada beberapa nama yang ganda ;-----

- Bahwa saksi, menyatakan DPS dan DPTB yang diserahkan oleh Panitia sudah saksi temple ;-----

- Bahwa saksi, menyatakan nama Indi sudah dilakukan pen-ceklisan dan nama Indi hanya ada satu nama di wilayah RT saksi ;-----

- Bahwa saksi, menyatakan undangan dibagikan saksi kepada warga atas perintah dari panitia ;-----

- Bahwa saksi, menyatakan undangan yang dibagikan tersisa dua undangan dan sisanya disimpan di rumah ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;-----

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Oktober 2017 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;-----

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Halaman **66** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141/Kep.657-DPMD/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler atas nama H. Emay Sumarna (vide bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang bernama **1. TEDI SAEPU DIN 2. ASEP SOBAR dan 3. CEP YULI YUSTIAWAN.**;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-26 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **1. ENCEP JUHANA, Spd 2. DEDE KARDIAT 3. ASEP MULYANI dan 4. HOLIG SUSIANTO.** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menjawab dalam jawabannya tertanggal 15 Agustus 2017 yang mana dalam jawaban dimaksud memuat juga eksepsi yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian “duduk sengketa” Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Agustus 2017 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 5 September 2017;-----

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Halaman **67** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/Kabur (*Obscuur Libelium*).

Bahwa gugatan Para Penggugat antara Pundamentum petendi dengan petitum tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana diharuskan dalam hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Para Penggugat dalam surat gugatannya mempermasalahkan mengenai proses pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler yang menurut Para Penggugat banyak terjadi pelanggaran dan kekacauan dalam pelaksanaannya, maka seharusnya Para Penggugat dalam Petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler sebagaimana tersebut diatas.;-----

## 2. Gugatan Para Penggugat salah sasaran.

Bahwa Para Penggugat pada pokoknya menguraikan suatu peristiwa mengenai proses pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler yang menurut Para Penggugat banyak terjadi pelanggaran dan kekacauan dalam pelaksanaannya.;-----

Bahwa sehubungan dengan dalil Para Penggugat tersebut, perlu Tergugat tegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan "Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa" dalam artian bahwa yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa yitu Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berada di tingkat Desa, sehingga atas dasar tersebut apabila memperhatikan dalil Para Penggugat dikarenakan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah seputar proses pelaksanaan pemungutan suara yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berada di tingkat

Halaman **68** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, maka Para Penggugat sangat keliru apabila Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat.;

### 3. Gugatan Para Penggugat Prematur.

Bahwa berdasarkan Pasal 63 dan 65 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017, mengatur apabila Para Penggugat merasa keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, maka seharusnya Para Penggugat sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, terlebih dahulu Para Penggugat mengajukan/melaporkan permasalahan tersebut kepada Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten. Namun pada kenyataannya tahapan sebagaimana dimaksud sama sekali tidak pernah ditempuh oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan para Penggugat Prematur.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan dengan mendahulukan pertimbangan mengenai kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo sebagai berikut :;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa :;

a : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."* ;;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah calon Kepala desa Sukawangi dari sejumlah calon Kepala Desa Sukawangi tahun 2017 sesuai

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut yang telah menetapkan 5 (lima) orang sebagai calon kepala desa Sukawangi yaitu : (1) H. Nana Sumarna (2) Aup Ropidin (3) Emay Sumarna (4) Galih Satriana (5) Tedi Saepudin.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-15 dan bukti P-6 = T-7, membuktikan bahwa Para Penggugat adalah benar merupakan calon kepala desa Sukawangi tahun 2017 sesuai dengan daftar nomor urut yang telah disahkan dan disepakati maka Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara, obyek sengketa dikeluarkan tanggal 12 Juni 2017 dan Para Penggugat mengetahui keluarnya obyek sengketa pada tanggal 16 Juni 2017 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Juli 2017 maka sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Prematur ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa setelah proses pemilihan kepala desa, sekitar 3 hari setelah pemilihan, pihak Penggugat 2 atas nama Aup Ropidin melayangkan surat keberatan serta klarifikasi kepada panitia desa yang diberikan oleh Sdr. Tedi kepada Ketua Panitia namun hal tersebut, tidak mendapat respon atau tanggapan dari panitia pemilihan desa tertanggal Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat jawabannya menyatakan bahwa berdasarkan data/dokumen laporan pelaksanaan pemilihan kepala Desa

Halaman **70** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut baik dari pihak Penggugat atas nama Aup Rohidin selaku calon Kepala Desa Nomor Urut 2 maupun dari para calon Kepala Desa Sukawangi yang lainnya tidak ada satupun calon Kepala Desa yang melayangkan surat keberatan serta klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam dalil Para Penggugat kepada panitia pemilihan Kepala Desa, hal tersebut terbukti dengan tidak adanya laporan mengenai penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dalam dokumen Laporan hasil kegiatan Pemilihan Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut tahun 2017 ;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang telah disampaikan Para Penggugat in casu Penggugat 2 dan kemudian dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa keberatan adalah salah satu upaya administratif. Upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri yang terdiri dari :-----

1. Prosedur keberatan dan
2. Prosedur banding administratif

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 menyatakan:

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;-----

Halaman **71** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Menimbang, bahwa upaya administratif dalam pemilihan kepala Desa diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (vide bukti T-2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 tahun 2014 (vide bukti T-3) yang menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.;-----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati ;-----

Menimbang, bahwa adapun tata cara penyelesaian perselisihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan diatas, diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (vide bukti T-4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 tahun 2017 (vide bukti T-5) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 117 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa :-----

- (1) Camat sebagai unsur panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa pada tahap awal.”
- (2) “Panitia pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang menurut pertimbangan Camat tidak dapat diselesaikan oleh Camat” ;-----

Halaman **72** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 117 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 tahun 2017 menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) Laporan perselisihan hasil pemilihan kepala desa disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara ;-----
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada panitia pemilihan Kabupaten melalui Camat.;-----
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada jam kerja.;-----

Dan berdasarkan Diktum keempat huruf b Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 141/Kep.183-DPMD/2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Garut yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten mendelegasikan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang diantaranya meliputi kewenangan penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa pada setiap tahapan, kecuali penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa".;-----*

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif dalam pemilihan kepala desa obyek sengketa a quo, Majelis Hakim menemukan fakta :-----

- P-1 berupa surat pernyataan Aup Rofidin kepada panitia pemilihan kepala desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut tertanggal Mei 2017 ;-----
- Bantahan Tergugat dalam surat jawaban yang mendalilkan Tergugat tidak mendapatkan adanya keberatan terhadap pemilihan kepala desa Sukawangi ;-----

Halaman **73** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantahan Tergugat tersebut dikuatkan oleh saksi yang bernama Asep Mulyana (Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat) yang menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi adalah koordinator panitia pemilihan kepala desa dan Sekretaris Panitia tingkat kabupaten.;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya laporan mengenai desa Sukawangi secara lisan yang menyatakan Penggugat dan kuasanya menyatakan keberatan.;-----
- Bahwa saksi menerangkan apabila ingin menyampaikan keberatan diajukan tiga hari setelah pemilihan lalu dimediasi di tingkat desa, kalau tidak selesai lanjut ke tingkat kecamatan baru ke kabupaten dan bila tidak selesai baru dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa mekanisme keberatan wajib disosialisasikan oleh Panitia kepada peserta ;-----
- Bahwa ada formulir untuk mengajukan keberatan ;-----
- Bahwa bila ada keberatan terhadap pemilihan desa, maka pelantikan akan dipending atau ditunda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan yang mengatur (vide bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat belum menempuh upaya hukum administratif yang tersedia terhadap pemilihan kepala Desa.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka upaya hukum administratif harus ditempuh terlebih dahulu dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Prematur diterima sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Halaman **74** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat maka terhadap eksepsi-eksepsi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan :-----

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Prematur telah diterima oleh Majelis Hakim maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa a quo, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;-----

## **MENGADILI**

Halaman **75** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat Prematur ;---

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000 (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **SENIN** tanggal **23 OKTOBER 2017** oleh kami **RIALAM SIHITE, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUSAK SINDAR, SH** dan **DEWI ASIMAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 OKTOBER 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **R. RITA HASTUTI. A, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat ;-----

1. HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

**JUSAK SINDAR, SH.**

**RIALAM SIHETE S.H.,M.H.**

2. HAKIM ANGGOTA II

**DEWI ASIMAH,SH.,MH.**

Halaman **76** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG



PANITERA PENGGANTI,

**R.RITA HASTUTI.A, S.H.**

Biaya Pekara Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 60.000,-
4.. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Leges	: Rp. 3.000,-
6. Materai Putusan	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 229.000,-

(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman **77** dari **77** halaman Putusan Nomor : 88/G/2017/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)